



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 87 /900/2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT SELAKU BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu menetapkan Pejabat selaku Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5324);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran

- Negara RI Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
  12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 193);
  13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 255);
  14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 81);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
  19. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman Nomor 900/299/DKK-PRM/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 perihal Usulan Nama Bendahara JKN SOPD Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Pejabat selaku Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 1 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 87 /900/2018

TANGGAL : 1 Maret 2018

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT SELAKU BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA-NAMA PEJABAT SELAKU BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Nama FKTP
1.	<u>Ns. Masni, S.Kep</u> NIP. 19820831 200312 2 003	Penata (III/c)	Puskesmas Pariaman
2.	<u>Nurfitra, S. Farm. Apt</u> NIP. 19850520 201101 2 007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Puskesmas Kampung Baru Padusunan
3.	<u>Yulis Ria Wati, Amd.Keb</u> NIP. 19800112 200501 2 007	Pengatur Tk.I (II/d)	Puskesmas Naras
4.	<u>Roza Ismarni</u> NIP. 19790611 200501 2 012	Pengatur Tk.I (II/d)	Puskesmas Kurai Taji
5.	<u>Rayhany, A.Md. Keb</u> NIP. 19910304 201502 2 002	Pengatur (II/c)	Puskesmas Marunggi
6.	<u>Afri Yanti, A.Md. K3</u> NIP. 19790404 200604 2 008	Pengatur Tk.I (II/d)	Puskesmas Air Santok
7.	<u>Irene Yumeza, S.ST</u> NIP. 19870521 200901 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Puskesmas Sikapak

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R